

VIVA THEMIS:

JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 07 Nomor 01, Januari 2024 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburaj.id/index.php/THS>

 : [10.24967/vt.v6i1.2792](https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2792)

78 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Membangun Budaya Hukum Dan Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia

Udiyo Basuki¹, Amiera Sabiela Mahya²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia.

² Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia.

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Udiyo Basuki

✉ udiyo.basuki@uin-suka.ac.id

Linimasa:

Submit: 18-10-2023

Revisi: 20-11-2023

Diterima: 25-12-2023

Diterbitkan: 30-01-2024

Hal: 117 - 138

Kata Kunci:

[negara hukum, budaya hukum, masyarakat madani.]

Abstrak

[Pada masa awal berlakunya, UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini termaktub dalam beberapa ketentuan di dalamnya, yaitu Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasan UUD 1945. Memasuki era reformasi yang membuahkan amendemen konstitusi, ketentuan tentang negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tugas negara hukum kemudian adalah memastikan tercapainya penegakan hukum. Penegakan hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum, karena eksistensi hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap masyarakat. Sementara tujuan negara sebagai amanat kemerdekaan seperti tercermin dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 mengarah pada bentuk masyarakat ideal, yakni masyarakat madani.]

Dijiwai oleh semangat 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tulisan ini mengetengahkan upaya untuk membangun budaya hukum dan mewujudkan masyarakat madani. Untuk mencapai kedua upaya dimaksud maka beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dapat menjadi rujukan utama.]



Copyright © 2024 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Perjuangan selama ratusan tahun bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan bangsa lain mencapai puncaknya tanggal 17 Agustus 1945 dengan kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia mengandung makna pernyataan formal kepada dunia luar dan kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa mereka telah bebas dari tirani penindasan bangsa lain dan mengambil sikap untuk menentukan nasib bangsa dan tanah airnya sendiri dalam segala bidang sesuai kehendak dan kepentingan bangsa.

Dalam hal kehidupan kenegaraan, berarti bangsa Indonesia akan menyusun dan mengatur negara sendiri. Dalam hal hukum, berarti bangsa Indonesia akan menentukan hukum sendiri, yaitu hukum Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan dasar hukum sekaligus norma dasar atau norma pertama bagi terbentuknya tata negara dan tata hukum baru bangsa Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan disusul dengan hadirnya konstitusi Indonesia, UUD 1945, yang berlaku tanggal 18 Agustus 1945 sekaligus menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertera dalam Pasal 27 UUD 1945 yang menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian pada Penjelasan UUD 1945 juga dinyatakan “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*) belaka”.

Dua ketentuan di atas telah mengalami perubahan dalam proses amendemen UUD 1945 di era reformasi pada kurun tahun 1999-2002, namun pengaturannya masih dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Kemudian pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 juga disebutkan

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Seturut dengan itu, alinea keempat Pembukaan UUD 1945 mengarahkan pada pencapaian tujuan negara yang berfungsi memandu agar kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia sesuai dengan amanat kemerdekaan yaitu tercapainya kehidupan masyarakat yang aman karena mendapatkan perlindungan, adanya jaminan kesejahteraan, pendidikan yang mencerdaskan, serta diakui dan berwibawa dalam pergaulan internasional.

Sesudah mencapai kemerdekaan, maka tugas dan kewajiban suatu bangsa adalah mengisi kemerdekaan dengan kiprah berupa berbagai kegiatan dan hal yang bermanfaat yang dapat meningkatkan taraf hidup dan marwah bangsa secara keseluruhan dan berkesinambungan. Disadari, bagi negara hukum maka tugas utamanya adalah memastikan tegaknya hukum di tengah masyarakat. Seperti diketahui,¹ masalah penegakan hukum (*law enforcement, rechtstoepassing*) bukanlah hal baru dan akan selalu ada sehubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum sangat berkaitan dengan berbagai hal dan faktor yang memberi kontribusi secara bersama-sama terhadap kondisi tersebut. Faktor mana yang paling dominan mempunyai pengaruh, tergantung kepada konteks sosial dan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat yang bersangkutan.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini merupakan keinginan para pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Penegakan hukum

¹ Udiyo Basuki, “75 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dalam Kerangka Penegakan Hukum di Indonesia”, dalam *Jurnal Literasi Hukum* Vol. 4, No. 2, Oktober 2020, hlm. 10.

pada hakekatnya adalah penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang abstrak.²

Sedangkan Barda Nawawi Arief membagi pengertian penegakan hukum menjadi 2 (dua), yaitu penegakan hukum dalam arti sempit, yaitu kondisi penegakan hukum dalam praktik peradilan, dan penegakan hukum dalam arti luas yaitu penegakan seluruh norma/tatanan kehidupan masyarakat.³

Berhasil atau tidaknya penegakan hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum karena eksistensi hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Mencermati perkembangan dan kecenderungan global, maka diperlukan strategi penguatan ke arah pembentukan negara secara gradual dengan atmosfer masyarakat politik yang demokratis, partisipatif, reflektif dan dewasa yang mampu menjadi penyeimbang dan kontrol atas kecenderungan kuasa negara, yaitu masyarakat madani.

Maka dalam kaitan inilah, sembari memaknai dan merefleksikan 78 tahun kemerdekaan, hendak dikaji tentang bagaimana upaya membangun budaya hukum dan mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Ia juga merupakan tulisan lanjutan atas tulisan terdahulu yang mengarahkan perhatian pada eksistensi dan dinamika Indonesia sebagai negara hukum.⁴

² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 24.

³ Barda Nawawie Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 21.

⁴ Baca, Udiyo Basuki, Rumawi dan Mustari, "76 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum di Indonesia", dalam *Jurnal Supremasi* Vol. XVI, No. 2, Oktober 2021, dan Udiyo Basuki dan Rudi Subiyakto, "77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis", dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 11, No. 2, Desember 2022.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian (*research*) adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*).⁵ Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah suatu upaya untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jawaban dari setiap permasalahan yang dihadapi.⁶ Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian, dibutuhkan sebuah metode, yakni cara agar penelitian dimaksud bisa dilakukan.

Penelitian ini bersifat deskriptif,⁷ yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana membangun budaya hukum dan mewujudkan masyarakat madani. Ditinjau dari tujuannya maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif atau kepastakaan,⁸ yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui studi dokumen atau kepastakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepastakaan seperti buku, majalah dan surat kabar, makalah, jurnal, artikel serta situs internet yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan logis guna mendapatkan analisis yang mendalam tentang permasalahan yang menjadi obyek penelitian.⁹ Teknik analisis data yang digunakan adalah secara

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 20. Jika menilik hakikat kerjanya dan asal kata istilahnya, *research*; penelitian itu tak lain daripada upaya pencarian jawab atas suatu masalah yang belum diketahui jawabnya, atau walaupun sudah diketahui, masih banyak diliputi keraguan atas kebenaran jawaban itu. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 17.

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, hlm. 21.

⁷ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk memberikan seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2000), hlm. 10, Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 128.

⁸ Penelitian normatif atau kepastakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14, Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum, Jurimetri dan Sosial*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 52-52.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

kualitatif,¹⁰ yaitu data yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan disusun secara sistematis, diteliti dan dipelajari secara utuh, selanjutnya data tersebut diuraikan dalam dalam bentuk penyajian deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. 78 Tahun Memaknai Kemerdekaan

Sejarah mencatat bahwa menjelang proklamasi kemerdekaan terdapat polemik karena adanya perbedaan pandangan di kalangan para pejuang. Perdebatan tersebut dipicu oleh pernyataan Marsekal Terauchi pada 12 Agustus 1945 dalam sebuah pertemuan yang menyatakan bahwa Jepang kemungkinan akan menyerah menyusul bom atom Amerika yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa ini kemudian disusul dengan pernyataan perang Uni Soviet terhadap Jepang. Melalui 2 peristiwa tersebut timbul keyakinan di kalangan pejuang bahwa tidak lama lagi Jepang akan kalah perang. Sungguhpun janji kemerdekaan tetap akan dipenuhi dan diminta diproklaimirkan pada 24 Agustus 1945.¹¹

Pilihan waktu usulan Jepang tersebut ditengarai mengandung siasat licik. Di satu sisi, ada waktu sekitar 2 pekan (12-24 Agustus 1945) yang bisa dimanfaatkan Jepang untuk berjuang memulihkan keadaan dan kembali berkuasa. Di sisi lain, jika tetap gagal maka Jepang bisa mengeklaim bahwa kemerdekaan adalah hadiah dari mereka. Siasat licik Jepang ini tercium sehingga berkembanglah jargon di kalangan pejuang “kemerdekaan harus

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 76.

¹¹ Muhammad Hatta, *Memoir*, (Jakarta: Penerbit Tinta Mas, 1979), hlm. 429.

direbut”, bukan diberikan oleh Jepang.¹²

Maka Sutan Syahrir didukung kalangan muda berusaha meyakinkan tokoh politik bahwa posisi Jepang sudah lemah dan dipastikan akan menyerah kalah. Mereka segera mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Soekarno dan Hatta menolak dan bersikukuh pada pendirian bahwa waktu proklamasi perlu mempertimbangkan pendapat Jepang, yang sudah membentuk *Dokuritsu Junbi Inkai* (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Perbedaan pandangan tersebut berujung pada ‘penculikan’ Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok supaya terhindar dari pengaruh Jepang.¹³

Menurut Baskoro T. Wardoyo,¹⁴ proses menuju proklamasi kemerdekaan ini mempunyai banyak dimensi yang semuanya berperan penting. Sedikitnya ada 3 (tiga) hal penting yang perlu digarisbawahi, yaitu konteks internasional, konteks nasional dan konteks daerah. Pada konteks internasional tidak dapat dilepaskan dari sebelum Perang Dunia (PD) II. Pada saat PD II ini Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Kekalahan Jepang atas Amerika telah membuka pintu bagi diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia.

Dilihat dari konteks nasional, menunjukkan bagian dari kehebatan para pejuang memanfaatkan konteks internasional bagi sebuah negara republik yang akan dilahirkan. Peristiwa yang diawali dengan ketidaksepakatan antara dua golongan ini akhirnya melahirkan proklamasi kemerdekaan pada Jumat 17

¹² Sunyoto Usman, “Merayakan Proklamasi Kemerdekaan”, dalam *Kedaulatan Rakyat* 12 Agustus 2021, hlm. 11.

¹³ Adam Malik, *Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945*, (Jakarta: Penerbit Widjaya, 1982), hlm. 39, Ahmad Subardjo, *Lahirnya Republik Indonesia: Suatu Tinjauan dan Kisah Pengalaman*, (Tanpa Kota: PT Kinta, 1972), hlm. 89.

¹⁴ Baca, “Proklamasi Kemerdekaan dan Piagam Kedudukan: Proses Menuju Proklamasi”, dalam *Kedaulatan Rakyat* 26 Agustus 2021, hlm. 4.

Agustus 1945. Sedangkan konteks daerah penting dikarenakan kemerdekaan akan menjadi kenyataan jika mendapat dukungan rakyat. Secara *de facto* rakyat di daerah mempunyai pemimpinnya masing-masing. Dukungan rakyat dan pemimpinnya ini sangat penting untuk menginspirasi dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan dari daerah lain.¹⁵

Ardhiwisastra menyampaikan, terdapat dua sudut kajian yang dapat digunakan untuk memaknai kemerdekaan, yakni kemerdekaan dalam makna internal dan eksternal. Di antara keduanya bertemudalam satu titik singgung konsepsi yang integral. Secara internal, pemahaman atas kemerdekaan suatu bangsa itu harus berangkat dari konsepsi nasionalisme, kemudian ditarik ke dalam konsepsi kedaulatan, negara hukum dan demokrasi. Secara eksternal, kemerdekaan merupakan pernyataan kepada dunia luar bahwa Indonesia telah merdeka dan sederajat dengan negara-negara merdeka lainnya. Sementara asas kesederajatan merupakan bagian dari prinsip tertib hukum. Tertib hukum merupakan bagian dari konsep negara hukum dan pada tataran implementasinya meniscayakan sarana dan mekanisme demokrasi. Jadi titik singgung dari dua sudut pandang ini terletak pada konsepsi nasionalisme, kedaulatan, negara hukum dan konsepsi demokrasi.¹⁶

Pemahaman atas makna kemerdekaan tentu bukan sekadar “bebas dari belenggu penjajah asing”, tetapi lebih dari itu yaitu pertama, kemerdekaan merupakan alat untuk mempersatukan kebhinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi suatu kesatuan yang kokoh. Kedua, kemerdekaan adalah alat untuk

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, dalam Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Jakarta: Konstitusi Press & Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 111-112.

membangun etos dan identitas nasional. Dalam pengertian ini kemerdekaan merupakan instrumen untuk membangun jati diri, kepribadian dan kebanggaan sebagai bangsa yang tunggal yaitu bangsa Indonesia. Ketiga, kemerdekaan merupakan instrumen untuk membangun cita-cita bersama, lembaga politik bersama, bahasa bersama, kebudayaan bersama, nasib bersama, masa depan bersama dan menyelesaikan persoalan bersama, dan kebhinekaan yang ada.¹⁷

S. Toto Pandoyo berpendapat proklamasi kemerdekaan suatu bangsa atau negara mempunyai 2 aspek, yaitu aspek ke dalam dan aspek keluar. Aspek ke dalam, bermakna ditujukan kepada diri bangsa yang bersangkutan. Aspek ini merupakan dorongan dan rangsangan (*motives and drives*) bagi bangsa itu sendiri bahwa sejak saat itu rakyat atau bangsa yang bersangkutan sudah mempunyai persamaan kedudukan dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan global. Sementara aspek ke luar, ditujukan kepada bangsa dan negara lain. Aspek ini merupakan penyebarluasan berita kemerdekaan suatu bangsa atau negara kepada bangsa atau negara lain, bahwa bangsa atau negara yang bersangkutan sudah merdeka dan berdaulat. Maka dengan proklamasi kemerdekaan suatu negara telah memiliki kedaulatan yang wajib dihormati oleh negara lain secara layak, sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pergaulan internasional.¹⁸

Menurut B. Arief Sidharta,¹⁹ proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan tindakan hukum revolusioner yang memunculkan

¹⁷ Baca, Widibyoy, "Memaknai Arti Kemerdekaan", dalam Imam Anshori Saleh dan Jazim Hamidi (Editor), *Memerdekakan Indonesia Kembali: Perjalanan Bangsa dari Soekarno ke Megawati*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), hlm. 4.

¹⁸ S. Toto Pandoyo, *Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945: Proklamasi dan Kekuasaan MPR*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 27-28.

¹⁹ Arief B. Sidharta, dalam Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia*, hlm. 110.

keberadaan negara RI. Makna tindakan hukum di sini adalah tindakan pengaturan yang sekali selesai (*einmahlig*),²⁰ di mana implikasinya membawa perubahan sistem hukum dan perubaghan status politik. Dengan proklamasi tersebut, terbentuklah sebuah negara baru, yakni negara Indonesia yang merdeka, dan dengan itu tatanan hukum kolonial Belanda terhapus dengan sendirinya, dan di atasnya terbentuk tatanan hukum baru. Tatanan hukum baru tersebut tidak segera berwujud kaidah hukum positif yang tertulis, melainkan masih merupakan tatanan hukum yang tidak tertulis yang belum memperlihatkan bentuk yang jelas. Karenanya memerlukan positivisasi lebih lanjut.

Ateng Syafrudin mencoba memilah antara makna kemerdekaan dan makna naskah proklamasi kemerdekaan. Secara psikologis, merdeka itu bermakna bebas dari apa dan untuk apa. Secara yuridis, merdeka atau kemerdekaan itu bermakna dapat membuat peraturan sendiri (yang menyangkut hak dan kewajiban bangsa dan negara) dan dapat menciptakan hukum baru. Sedangkan kristalisasi dari kehendak rakyat untuk merdeka sebagaimana telah dituangkan dalam bentuk naskah proklamasi, makna hukumnya adalah:²¹

1. Naskah proklamasi berfungsi sebagai “*rechtsscheppen*”, artinya ia menciptakan hukum baru.
2. Naskah proklamasi berfungsi sebagai pembatas dari hukum kolonial Belanda dengan hukum nasional Indonesia.
3. Naskah proklamasi berfungsi sebagai dokumen politik, tetapi sekaligus menjadi pembatas bagi keberlakuan hukum.

²⁰ Norma hukum *einmahlig* adalah norma hukum yang berlaku sekali selesai, berbeda dengan norma hukum *dauerhaftig* adalah norma hukum yang berlaku terus-menerus. Ada juga yang disebut dengan *norma hukum tunggal* yaitu norma hukum yang berdiri sendiri atau norma hukum yang tidak diikuti norma hukum lainnya. Isi norma hukum tunggal ini hanya merupakan suatu suruhan (*das sollen*) untuk bertindak atau bertingkah laku. Periksa dalam Budiman N.P.D. Sinaga, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: UII Press, Yogyakarta, 2004), hlm. 13.

²¹ Ateng Syafrudin dalam Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia*, hlm. 109-110.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX menguatkan pandangan-pandangan di atas, bahwa kemerdekaan itu tidak cukup hanya diucapkan dengan kata-kata, melainkan harus diwujudkan dengan perbuatan. Perbuatan-perbuatan itu untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya ingin dan mau, tetapi dapat dan juga tahan memiliki kemerdekaan. Nasib nusa dan bangsa adalah di tangan kita, tergantung kepada kita sendiri.²²

B. Membangun Budaya Hukum Indonesia dan Strategi Mewujudkan Masyarakat Madani.

Merujuk Lawrence M. Friedman, suatu sistem hukum lazimnya dipahami sebagai terdiri dari tiga (3) komponen utama, yakni pertama, komponen struktur hukum (*legal structure*) yang mencakup wadah atau bentuk dari sistem hukum tersebut yang berupa lembaga-lembaga formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Kedua, komponen substansi hukum (*legal substance*), yang berkaitan dengan isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Ketiga, komponen budaya hukum (*legal culture*), yang berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.²³

Budaya hukum menurut Hilman Hadikusuma adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-

²² Mohamad Roem dkk, *Tahta untuk Rakyat (Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX)*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 66.

²³ Lawrence M. Friedman, "Legal Cultural and Social Development", *Law and Social Review*, Vol. 4, No.1, August 1969, Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

gejala hukum. Tanggapan itu merupakan satu kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan.²⁴

Sementara Satjipto Rahardjo, mengutip Friedman, menyebut budaya hukum sebagai kultur hukum, yang diberi batasan sebagai nilai-nilai dan sikap-sikap anggota masyarakat yang berhubungan dengan hukum, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.²⁵

Daniel S. Lev, berpendapat bahwa budaya hukum terbagi atas 2 (dua) unsur yang berkaitan dengan nilai hukum acara (*procedural legal values*) dan nilai-nilai hukum substansif. Pertama, nilai hukum formil berkaitan dengan sarana-sarana penataan sosial dan pengelolaan perselisihan (*conflict management*). Nilai-nilai ini adalah landasan budaya sistem hukum, yang membantu menentukan ruang sistem (*system space*) yang memberikan kepada lembaga hukum, politik, agama atau lembaga-lembaga lainnya di sepanjang sejarah masyarakat.²⁶ Kedua, unsur budaya hukum yang substantif terdiri dari anggapan dasar mengenai distribusi dan penggunaan sumber daya dalam masyarakat, benar dan salah, dan sebagainya. Karena anggapan-anggapan ini berubah-ubah dari waktu ke

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 51.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), hlm. 36, Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1980), hlm. 82.

²⁶ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, terj. Nirwono dan AE Priyono, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2018), hlm. 111.

waktu, dan karena masyarakat juga berubah, maka konsep budaya hukum substantif memerlukan unsur yang dinamis. Keperluan tersebut dipenuhi dengan konsepsi tema ideologi dan gagasan-gagasan ekonomi, sosial dan politik yang karena kesemua gagasan tersebut berubah, sedikit banyak cukup cepat, maka ia tercermin dalam perilaku hukum substantif.²⁷

Budaya hukum adalah proses yang menentukan bagaimana hukum mencapai tujuan-tujuan sosial seperti apa tujuan hukum itu diciptakan. Proses ini meliputi awal mula dibentuknya hukum, hingga hukum itu diterapkan oleh penegak hukum. Sebagai suatu sistem, budaya hukum prosedural akan mempengaruhi budaya hukum substansial. Dalam penegakan hukum dapat dilihat dengan jelas bagaimana budaya hukum (substansial dan prosedural) berinteraksi positif dan negatif dengan budaya hukum lokal. Di sini terlihat dengan jelas bahwa tegaknya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Oleh karena itu pembangunan hukum nasional yang salah satu komponennya adalah budaya hukum, menghendaki transformasi nilai-nilai, tidak hanya *the rule of law*, tapi juga *rule of moral*; rasa malu, dan nilai-nilai agama. Dengan demikian supremasi hukum mengedepankan budaya hukum yang bermuatan moral dan keadilan.²⁸

Erman Rajagukguk menekankan pada kenyataan bahwa sebagian masyarakat masih terikat pada nilai-nilai budaya lama yang paternalistik, sementara sebagian lainnya mendorong berkembangnya nilai-nilai baru menuju masyarakat yang lebih terbuka dan lebih demokratis. Dalam masa demikian, pada kasus-kasus tertentu ada kalanya terjadi tarik-menarik antara nilai-nilai

²⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

²⁸ Jawardi, "Strategi Pengembangan Budaya Hukum", dalam *Jurnal De Jure* Volume 16, Nomor 1, Maret 2016, hlm.

lama dan nilai-nilai baru. Hal ini bukanlah suatu yang aneh karena *legal culture* adalah bagian dari kebudayaan suatu bangsa, dan *legal culture* tersebut menurut Friedman tergantung kepada *sub legal culture* anggota-anggota masyarakatnya, yaitu tergantung kepada posisinya dalam masyarakat, latar belakang kebudayaan, politik, paham yang dianutnya, serta taraf (tingkat) pendidikan yang mereka terima.²⁹

Mas Achmad Santosa mengemukakan pengembangan budaya (menghargai dan taat) hukum masyarakat Indonesia akan ditentukan oleh seberapa aspiratif dan responsif hukum itu sendiri bagi masyarakat, serta sikap keteladanan yang distunjukkan oleh para pemimpin. Bila hukum dirasakan responsif dan aspiratif, para pemimpin negara mampu memberi teladan mentaati dan menghargai hukum, dan saluran-saluran untuk mencari keadilan dapat memuaskan masyarakat seperti berfungsinya pengadilan sebagai “rumah keadilan”, tersedianya saluran pengaduan masyarakat, berjalannya fungsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan (mediasi), maka masyarakat dengan sendirinya akan lebih menghargai dan taat terhadap hukum. Di samping itu, konsep penyadaran hukum dengan pendekatan yang dialogis dan demokratis perlu dikembangkan bersama-sama lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga bantuan hukum sebagai pendamping. Pengembangan budaya hukum dengan cara demikian diharapkan masyarakat mampu bersikap kritis terhadap hukum dan penyelenggaraan negara, serta mampu bertindak memperjuangkan hak-hak mereka dalam koridor hukum, tanpa perlu menggunakan kekerasan

²⁹ Erman Rajagukguk, “Agenda Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia Menyongsong Abad XXI”, dalam *Jurnal Unisia* No. 33/XVIII/1/1997, hlm. 8.

(*violence*).³⁰

Menggunakan optik *legal pluralism* yang melahirkan kompleksitas hukum seperti di Indonesia, Jawahir Thontowi menyampaikan terdapat tiga (3) komponen penting yang perlu dikemukakan dalam hubungannya dengan membangun budaya hukum Indonesia. Pertama, pembangunan budaya hukum yang berkaitan dengan reformasi peningkatan kualitas hukum substantif. Kedua, tegaknya budaya hukum berkaitan dengan peranan struktur atau lembaga-lembaga hukum dalam masyarakat. Ketiga, adalah faktor budaya dalam masyarakat. Maka untuk membangun budaya hukum Indonesia, perlu proses pembuatan undang-undang yang memihak pada perlindungan hak-hak masyarakat, yang tentunya dibutuhkan pula peningkatan biaya bagi penegakan hukum dan pengawasannya secara terpadu. Akan tetapi proses pembangunan budaya hukum ini tergantung kepada usaha memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum.³¹

Yusril Ihza Mahendra menempatkan pentingnya pengembangan komponen budaya hukum dalam penegakan supremasi hukum. Budaya hukum dapat diibaratkan sebagai "*a working machine*" dalam sistem hukum. Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Masyarakat yang secara politik, ekonomi, dan sosial kurang memberikan penghargaan tinggi, bahkan mempunyai sikap melecehkan hukum, tidak akan memberikan dorongan yang kuat bagi penegakan supremasi hukum secara sehat. Begiru pula apabila kehidupan bermasyarakat masih didominasi oleh paham-paham yang menghidupkan unsur

³⁰ Mas Achmad Santosa, *Langkah-langkah Pemulihan Kepercayaan Masyarakat terhadap Supremasi Hukum*, (Jakarta: Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), 2001), hlm. 62-63.

³¹ Jawahir Thontowi, *Budaya Hukum dan Kekerasan dalam Dinamika Politik Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 10.

kekuasaan dan kekuatan di luar kekuasaan hukum, kesemuanya itu akan menyebabkan hukum tidak mampu berperan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, maka dalam usaha penegakan supremasi hukum, perlu dilembagakan kesadaran hukum masyarakat yang tercermin dalam sikap hormat dan patuh terhadap hukum.³²

Pada kesempatan yang lain, Yusril Ihza menyoroti adanya kecenderungan atau pergeseran kepada negara kekuasaan; yaitu ketika kewajiban-kewajiban rakyat lebih dituntut dan hak-haknya dikurangi, sebaliknya kewajiban-kewajiban penyelenggara negara diperkecil dan hak-haknya diperbesar. Gejala yang demikian merupakan salah satu kendala mencapai tegaknya cita-cita negara hukum di masa sekarang dan di masa depan. Prospek untuk mencapai tegaknya negara hukum di masa depan, salah satunya tergantung kepada perubahan orientasi budaya hukum dan politik yang hanya mungkin dicapai melalui proses sosialisasi yang berkelanjutan.³³

Konsep pemikiran masyarakat madani atau *civil society* selalu berkembang, baik batasan, ruang lingkup maupun peristilahannya. Konsep yang merupakan produk pemikiran Barat ini sesungguhnya pernah tenggelam dalam wacana *mainstream*, namun kemudian kembali populer sejak gelombang demokratisasi Eropa Timur era 1980-an.³⁴

Bagi M. Solly Lubis masyarakat madani tiada lain ialah masyarakat yang utuh (solid) dimana kemajemukan dan

³² Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Tim Pakar Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bersama Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2002), hlm. 7.

³³ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 44-45.

³⁴ Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hlm. 33.

kebersamaan sangat dihormati. Sebagai konsep kerakyatan, maka semua negara di dunia berhak untuk berencana, berbicara dan menentukan masyarakat madani sesuai kepentingannya. Karena secara kontekstual masing-masing bangsa mempunyai sistem nilai (*value system*) sebagai acuan filosofisnya, begitu pula pandangan kebijakan (*policy*) dan segi-segi yuridisnya.³⁵

Bercermin pada Indonesia di awal reformasi, Setiawan Djody menekankan pada kondisi rakyat yang sadar akan hak-haknya dan memahami bagaimana hak-haknya bisa dimanfaatkan untuk memelihara kelanjutan eksistensi negara. Rakyat, dengan demikian adalah kontrol utama bagi kemungkinan disalahgunakannya kekuasaan oleh pemegang kekuasaan negara.³⁶

Untuk mengetahui karakteristik masyarakat madani, Bahmueller mengajukan beberapa penanda sebagai berikut:³⁷

1. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
2. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.
3. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
4. Terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
5. Berkembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rezim-rezim totaliter.

³⁵ M. Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 14.

³⁶ Setiawan Djody, *Reformasi dan Elemen-elemen Revolusi*, (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2009), hlm. 13.

³⁷ C.F. Bahmueller, *The Role of Civil Society in the Promotion and Maintenance of Constitutional Liberal Democracy*, 1997. <http://civnet.org/civitas/panam/papers/bahm.htm>, diunduh tanggal 1 April 2023.

6. Meluasnya kesetiaan (*loyalty*) dan kepercayaan (*trust*) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri-sendiri.
7. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan bermacam-ragam perspektif.

Menurut Dawam Rahardjo, setidaknya ada 3 (tiga) strategi yang dapat diambil untuk mewujudkan masyarakat madani Indonesia,³⁸ yaitu:

1. Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi penganut paham ini, pelaksanaan demokrasi liberal ala Barat hanya akan menimbulkan konflik, dan karena itu menjadi sumber instabilitas politik. Saat ini yang diperlukan adalah stabilitas politik sebagai landasan pembangunan, karena pembangunan, lebih-lebih yang terbuka terhadap perekonomian global membutuhkan resiko politik yang minim. Dengan demikian persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan dari demokrasi.
2. Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi. Sejak awal dan secara bersama-sama diperlukan proses demokratisasi yang pada esensinya adalah memperkuat partisipasi politik. Jika kerangka kelembagaan ini diciptakan, maka akan dengan sendirinya timbul masyarakat madani yang mampu mengontrol terhadap negara
3. Strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi. Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dari strategi pertama dan kedua. Dengan begitu strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik bagi warga negara, terutama pada golongan menengah. Hal ini mengingat bahwa demokrasi membutuhkan topangan kultural, selain dukungan struktural.

³⁸ M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 2002), hlm. 91.

IV. PENUTUP

Budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat terhadap gejala-gejala umum. Ia merupakan unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini terjadi karena budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai, yang membutuhkan internalisasi agar nilai-nilai tadi tidak hanya sekadar diketahui, tetapi juga terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari. Budaya hukum mempunyai peran yang menentukan dalam penegakan hukum di Indonesia, karena eksistensi hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum yang di dalamnya terdapat nilai, pandangan dan sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Sehingga membangun budaya hukum yang kuat berarti mengupayakan agar budaya hukum yang dikehendaki mengakar kokoh, semakin luas dianut dan dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Membangun budaya hukum masyarakat pada dasarnya merupakan bagian dari upaya *nation character building*, yakni membangun sikap dan mengubah mental bangsa.

Untuk mewujudkan masyarakat madani yang stabil dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan demokrasi saat ini, maka diperlukan strategi penguatan ke arah pembentukan negara secara gradual dengan atmosfer masyarakat politik yang demokratis, partisipatif, reflektif dan dewasa yang mampu menjadi penyeimbang dan kontrol atas kecenderungan kuasa negara yang eksekutif. Dalam konsep dan wacana masyarakat madani, warga negara disadarkan posisinya sebagai pemilik kedaulatan yang sesungguhnya. Bahkan jika dipahami secara sepintas, segera terlihat bahwa masyarakat madani merupakan format kehidupan alternatif yang mengedepankan semangat demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2004.
- Arief, Barda Nawawie, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bahmueller, C.F., *The Role of Civil Society in the Promotion and Maintenance of Constitutional Liberal Democracy*, 1997. <http://civnet.org/civitas/panam/papers/bahm.htm>, diunduh tanggal 1 April 2023.
- Basuki, Udiyo dan Rudi Subiyakto, "77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis", dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 11, No. 2, Desember 2022.
- Basuki, Udiyo, "75 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dalam Kerangka Penegakan Hukum di Indonesia," dalam *Jurnal Literasi Hukum* Vol. 4, No. 2, Oktober 2020.
- Basuki, Udiyo, Rumawi dan Mustari, "76 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum di Indonesia", dalam *Jurnal Supremasi* Vol. XVI, No. 2, Oktober 2021.
- Cohen, Jean L. dan Andrew Arato, *Civil Society and Political Theory*, Cambridge, Massachusetts, London: Massachusetts Institute of Technology Press, 1993.
- Culla, Adi Suryadi, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Djody, Setiawan, *Reformasi dan Elemen-elemen Revolusi*, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2009.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Halim, Adang dkk, *Dari Proklamasi Ke Linggarjati*, Bandung: Orba Sakti, 1994.
- Hamidi, Jazim, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta: Konstitusi Press & Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Kurniawan, Luthfi J. dan Hesti Puspitosari, *Negara, Civil Society dan Demokrasi: Membangun Gerakan Sosial dan Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan*, Malang: Intrans Publishing, 2012.
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, terj. Nirwono dan AE Priyono, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2018.
- Lubis, M. Solly, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Mahendra, Yusril Ihza, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Tim Pakar Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bersama Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2002.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Moechtar, H.Z.A. dan Slamet Herriadi, *Merdeka atau Mati*, Surabaya: Institut Dagang Muchtar, 1991.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nugroho, Arifin Suryo dan Ipong Jazimah, *Detik-detik Proklamasi: Saat-saat Menegangkan Menjelang Kemerdekaan Republik*, Yogyakarta: Narasi,

Rahardjo, M. Dawam, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 2002.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1980.

Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1985.

Rajagukguk, Erman, "Agenda Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia Menyongsong Abad XXI", dalam *Jurnal Unisia* No. 33/XVIII/I/1997.

Ramli, Ahmad M., "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional 2010-2014", makalah disampaikan pada *Temu Konsultasi Pelaksanaan Pembangunan Hukum di Jajaran Departemen Hukum dan HAM*, Cisarua Bogor, tanggal 13-15 Agustus 2009.

Roem, Mohamad dkk, *Tahta untuk Rakyat (Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX)*, Jakarta: Gramedia, 1982.

Saleh, Imam Anshori dan Jazim Hamidi (Editor), *Memerdekakan Indonesia Kembali: Perjalanan Bangsa dari Soekarno ke Megawati*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2004.

Santosa, Mas Achmad, *Langkah-langkah Pemulihan Kepercayaan Masyarakat terhadap Supremasi Hukum*, Jakarta: Indonesian Law Centre for Environmental Law (ICEL), 2001.

Sinaga, Budiman N.P.D., *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Yogyakarta: UII Press, Yogyakarta, 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2000.

*Judul Naskah naskah Judul Naskah naskah Judul Naskah
naskah Judul Naskah naskah*

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum, Jurimetri dan Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Thontowi, Jawahir, *Budaya Hukum dan Kekerasan dalam Dinamika Politik Indonesia*, Yogyakarta UII Press, 2001.

Tim Penulis Sekretariat Negara RI, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949*, Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1985.

Wignjosebroto, Soetandyo, *Hukum: Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013.